

PEMBENTUKA – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Kpt 8 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- ABSTRAK:
- Untuk menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 526 Tahun 2021; Kpt No. 10 Tahun 2022; Kpt No. 1529 Tahun 2023; Kpt Sekjen No. 45 Tahun 2026.
 - dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan ini ditetapkan: pembentukan tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2026.
 - Lamp: 2 hlm.